



PUTUSAN

Nomor 158/Pid.Sus/2019/PN Sgr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Singaraja yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | | |
|-----------------------|---|--|
| 1. Nama lengkap | : | WAYAN SUTAMA als. MANGKU SUTAMA |
| 2. Tempat lahir | : | Tembok; |
| 3. Umur/tanggal lahir | : | 34 tahun /31 Desember 1984; |
| 4. Jenis kelamin | : | Laki-laki; |
| 5. Kebangsaan | : | Indonesia; |
| 6. Tempat tinggal | : | Banjar Dinas Sembung Desa Tembok Kecamatan |
| 7. Agama | : | Tejakula Kabupaten Buleleng; |
| 8. Pekerjaan | : | Hindu;
Petani; |

Terdakwa Wayan Sutama als. Mangku Sutama ditahan oleh:

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 2 September 2019
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 24 September 2019 :
4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 September 2019 sampai dengan tanggal 23 November 2019

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Singaraja Nomor 158/Pid.Sus/2019/PN Sgr tanggal 26 Agustus 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 158/Pid.Sus/2019/PN Sgr tanggal 26 Agustus 2019 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MADE SUTAMA ALS. MANGKU SUTAMA bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan Penebangan Pohon Dalam Kawasan Hutan Secara Tidak Sah Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2019/PN Sgr



12 Huruf C” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Kedua Pasal 82 ayat (1) huruf c UU No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MADE SUTAMA ALS. MANGKU SUTAMA berupa pidana penjara selama **1 (Satu) tahun 6 (Enam) Bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan pidana **denda sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah)** subsidair 3 (Tiga) **bulan kurungan**.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 4 (empat) buah rantai mesin gergaji atau chainsaw.
- 2 (dua) buah bambu panjang 3 meter.

Dirampas untuk Dimusnahkan

- 1 (satu) unit mesin gergaji atau chainsaw merk MAESTRO;
- 83 (delapan puluh tiga) potong kayu gelondong jenis sonokeling panjang kira-kira 1 (satu) meter.;

Dirampas untuk negara.

4. Membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia Terdakwa **WAYAN SUTAMA als. MANGKU SUTAMA** pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2019 sekitar jam 09.30 wita dan hari Jumat tanggal 14 Juni 2019 sekitar jam 11.00 wita atau setidaknya-tidaknya di bulan Juni 2018 bertempat di sekitar pal batas hutan B.483 HL Kawasan Hutan Kelompok Hutan Penulisan Kintamani RTK 20 Resort Pengelolaan hutan Tejakula UPTD KPH Bali Utara, palemahan Munduk Bawa banjar Dinas Dapdaembok Kecamatan Tejakula Kabupaten Buleleng atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Singaraja, *dengan sengaja Melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang Sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 huruf b* yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2019 sekitar jam 09.30 wita terdakwa yang memang ingin mencari kayu untuk dijual, berjalan dari rumah menuju ke kawasan hutan kemudian setelah melihat pohon sonokeling yang pantas untuk dijual terdakwa langsung menebang dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan gergaji mesin atau chainsaw yang terdakwa bawa kemudian setelah menebang pohon tersebut terdakwa pulang kerumahnya kemudian keesokan harinya dan pada hari Jumat tanggal 14 Juni 2019 sekitar jam 10.30 wita, terdakwa kembali masuk kedalam kawasan hutan dengan berjalan kaki dengan membawa geragji mesin (chainsaw) dan mencari pohon sonokeling untuk ditebang dan setelah menemukan terdakwa lalu menebang pohon sonokeling tersebut dipotong menjadi 5 (lima) potong dengan rata-rata tiap potongan ukuran 1 (satu) meter dengan total selama 2 (dua) hari menebang dan memotong sebanyak 83 (delapan puluh tiga) batang pohon sonokeling yang kemudian terdakwa meninggalkan hutan untuk mencari saksi Wayan Putu, saksi Ketut sekar, saksi Ketut Renu, dan saksi Ketut Alit agar memindahkan potongan kayu sonokeling yang telah terdakwa tebang dan potong-potong untuk dipindahkan dari kawasan hutan Munduk Bawa menuju ke pinggir jalan Banjar Dinas Sembung Desa Tembok dan nantinya mereka akan terdakwa berikan upah sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) untuk satu orang sekali memindahkan potongan kayu pohon sonokeling.

- Bahwa pada saat saksi Wayan Putu, saksi Ketut sekar, saksi Ketut Renu, dan saksi Ketut Alit sedang memindahkan kayu gelondongan jenis Sonokeling yang terdakwa tebang, dari dalam kawasan hutan lindung menuju kepinggir jalan raya Dusun sembung Desa Tembok, Kecamatan Tejakula dimana saksi membawa kayu tersebut dengan cara menggunakan rantai dan alat pemukul dari bamboo sekitar jam 11.00 wita ditemukan dan ditangkap oleh saksi Ketut Witana bersama saksi Gede Tomi Alit Wiguna dan saksi Ketut Suarta yang masuk kekawasan Hutan tempat terdakwa menebang pohon setelah mendapatkan laporan dari warga yang mengatakan ada yang menebang pohon didalam kawasan hutan;
- Bahwa pada saat masuk kedalam area kawasan hutan di jalan Banjar Dinas Sembung Desa Tembok Kecamatan Tejakula kabupaten Buleleng, saksi Ketut Witana bersama saksi Gede Tomi Alit Wiguna dan saksi Ketut Suarta menemukan tumpukan kayu gelondong jenis sonokeling yang sudah dipotong-potong batang, sebanyak 74 (tujuh puluh empat) batang kemudian setelah berjalan sekitar 100 meter (seratus meter) kearah selatan dari tempat menemukan kayu saksi Ketut Witana bersama saksi Gede Tomi Alit Wiguna dan saksi Ketut Suarta menemukan 4 (empat) orang yang sedang beristirahat diatas gelondongan kayu sonokeling sebanyak 9 (Sembilan) batang, dimana 3 (tiga) orang langsung langsung melarikan diri dan 1 (satu)

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2019/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang berhasil yaitu saksi Ketut Rinu diamankan dengan 2 (dua) batang bamboo dan 4 (empat) rantai mesin gergaji atau sensaw setelah itu saksi Ketut Witana bersama saksi Gede Tomi Alit Wiguna dan saksi Ketut Suarta menuju kedalam hutan tepatnya sekitar pal batas hutan B.483 HL yang dikenal dengan munduk Bawa, ditemukan tonggak kayu bekas tebangan dengan jumlah tonggak sebanyak 12 (dua belas) tonggak dan setelah dihitung total sebanyak 83 (delapan puluh tiga) batang yang telah ditebang.

- Bahwa berdasarkan pengakuan saksi Ketut Renu yang menerangkan kayu yang saksi duduki tersebut didapatkan dari kawasan hutan yang ditebang oleh terdakwa Wayan Utama als. Mangku Utama sedangkan saksi Ketut Renu bersama ketiga rekan yang lain yaitu Nengah Sekar, Ketut alit dan Wayan Putu hanya disuruh mengangkat potongan kayu oleh terdakwa dengan upah Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) perorang sekali angkut sehingga saksi Ketut Witana bersama saksi Gede Tomi Alit Wiguna dan saksi Ketut Suarta mendatangi rumah terdakwa dan mengamankan terdakwa bersama gergaji mesin (chainsaw) yang dipergunakan menebang pohon sonokeling didalam kawasan hutan;
- Bahwa terdakwa mengakui menebang pohon kayu sonokeling didalam kawasan hutan tersebut tidak memiliki surat-surat atau ijin dari pejabat berwenang dan terdakwa mengetahui bahwa pohon sonokeling yang terdakwa tebang berada didalam kawasan hutan;
- Bahwa sebagaimana saksi Eris Riswanto sebagai AHLI menerangkan menebang atau memotong pohon sonokeling tanpa ijin atau dokumen yang sah di kawasan hutan lindung adalah merupakan pelanggaran hukum karena ijin yang harus dilengkapi jika melakukan penebangan pohon sonokeling dikawasan hutan berupa ijin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang (kementerian LHK) dalam peredarannya harus dilengkapi SKSHHK dan SATDN sedangkan kayu yang ditebang dari kawasan tanah milik cukup dilengkapi dengan nota angkutan serta bukti kepemilikan tanah dan Ahli membenarkan 83 (delapan puluh tiga) batang gelondong kayu yang disita tersebut adalah jenis sonokeling dengan panjang ukuran lebih dari 1 (satu) meter memiliki volume setara dengan 3,008 m3, sedangkan kerugian yang diakibatkan adalah kerusakan hutan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) huruf b UU No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2019/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa **WAYAN SUTAMA als. MANGKU SUTAMA** pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2019 sekitar jam 09.30 wita dan hari Jumat tanggal 14 Juni 2019 sekitar jam 11.00 wita atau setidaknya-tidaknya di bulan Juni 2018 bertempat di sekitar pal batas hutan B.483 HL Kawasan Hutan Kelompok Hutan Penulisan Kintamani RTK 20 Resort Pengelolaan hutan Tejakula UPTD KPH Bali Utara, palemahan Munduk Bawa banjar Dinas Dapdaembok Kecamatan Tejakula Kabupaten Buleleng atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Singaraja, *dengan sengaja Melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah Sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 huruf c* yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2019 sekitar jam 09.30 wita terdakwa yang memang ingin mencari kayu untuk dijual, berjalan dari rumah menuju ke kawasan hutan kemudian setelah melihat pohon sonokeling yang pantas untuk dijual terdakwa langsung menebang dengan menggunakan gergaji mesin atau chainsaw yang terdakwa bawa kemudian setelah menebang pohon tersebut terdakwa pulang kerumahnya kemudian keesokan harinya dan pada hari Jumat tanggal 14 Juni 2019 sekitar jam 10.30 wita, terdakwa kembali masuk kedalam kawasan hutan dengan berjalan kaki dengan membawa geragji mesin (chainsaw) dan mencari pohon sonokeling untuk ditebang dan setelah menemukan terdakwa lalu menebang pohon sonokeling tersebut dipotong menjadi 5 (lima) potong dengan rata-rata tiap potongan ukuran 1 (satu) meter dengan total selama 2 (dua) hari menebang dan memotong sebanyak 83 (delapan puluh tiga) batang pohon sonokeling yang kemudian terdakwa meninggalkan hutan untuk mencari saksi Wayan Putu, saksi Ketut sekar, saksi Ketut Renu, dan saksi Ketut Alit agar memindahkan potongan kayu sonokeling yang telah terdakwa tebang dan potong-potong untuk dipindahkan dari kawasan hutan Munduk Bawa menuju ke pinggir jalan Banjar Dinas Sembung Desa Tembok dan nantinya mereka akan terdakwa berikan upah sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) untuk satu orang sekali memindahkan potongan kayu pohon sonokeling.
- Bahwa pada saat saksi Wayan Putu, saksi Ketut sekar, saksi Ketut Renu, dan saksi Ketut Alit sedang memindahkan kayu gelondongan jenis Sonokeling yang terdakwa tebang, dari dalam kawasan hutan lindung

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2019/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuju kepinggir jalan raya Dusun sembung Desa Tembok, Kecamatan Tejakula dimana saksi membawa kayu tersebut dengan cara menggunakan rantai dan alat pemukul dari bamboo sekitar jam 11.00 wita ditemukan dan ditangkap oleh saksi Ketut Witana bersama saksi Gede Tomi Alit Wiguna dan saksi Ketut Suarta yang masuk kekawasan Hutan tempat terdakwa menebang pohon setelah mendapatkan laporan dari warga yang mengatakan ada yang menebang pohon didalam kawasan hutan;

- Bahwa pada saat masuk kedalam area kawasan hutan di jalan Banjar Dinas Sembung Desa Tembok Kecamatan Tejakula kabupaten Buleleng, saksi Ketut Witana bersama saksi Gede Tomi Alit Wiguna dan saksi Ketut Suarta menemukan tumpukan kayu gelondong jenis sonokeling yang sudah dipotong-potong batang, sebanyak 74 (tujuh puluh empat) batang kemudian setelah berjalan sekitar 100 meter (seratus meter) kearah selatan dari tempat menemukan kayu saksi Ketut Witana bersama saksi Gede Tomi Alit Wiguna dan saksi Ketut Suarta menemukan 4 (empat) orang yang sedang beristirahat diatas gelondongan kayu sonokeling sebanyak 9 (sembilan) batang, dimana 3 (tiga) orang langsung langsung melarikan diri dan 1 (satu) orang berhasil yaitu saksi Ketut Rinu diamankan dengan 2 (dua) batang bamboo dan 4 (empat) rantai mesin gergaji atau sensaw setelah itu saksi Ketut Witana bersama saksi Gede Tomi Alit Wiguna dan saksi Ketut Suarta menuju kedalam hutan tepatnya sekitar pal batas hutan B.483 HL yang dikenal dengan munduk Bawa, ditemukan tonggak kayu bekas tebangan dengan jumlah tonggak sebanyak 12 (dua belas) tonggak dan setelah dihitung total sebanyak 83 (delapan puluh tiga) batang yang telah ditebang.
- Bahwa berdasarkan pengakuan saksi Ketut Renu yang menerangkan kayu yang saksi duduki tersebut didapatkan dari kawasan hutan yang ditebang oleh terdakwa Wayan Utama als. Mangku Utama sedangkan saksi Ketut Renu bersama ketiga rekan yang lain yaitu Nengah Sekar, Ketut alit dan Wayan Putu hanya disuruh mengangkat potongan kayu oleh terdakwa dengan upah Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) perorang sekali angkut sehingga saksi Ketut Witana bersama saksi Gede Tomi Alit Wiguna dan saksi Ketut Suarta mendatangi rumah terdakwa dan mengamankan terdakwa bersama gergaji mesin (chainsaw) yang dipergunakan menebang pohon sonokeling didalam kawasan hutan;
- Bahwa terdakwa mengakui menebang pohon kayu sonokeling didalam kawasan hutan tersebut tidak memiliki surat-surat atau ijin dari pejabat

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2019/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang dan terdakwa mengetahui bahwa pohon sonokeling yang terdakwa tebang berada didalam kawasan hutan;

- Bahwa sebagaimana saksi Eris Riswanto sebagai AHLI menerangkan menebang atau memotong pohon sonokeling tanpa ijin atau dokumen yang sah di kawasan hutan lindung adalah merupakan pelanggaran hukum karena ijin yang harus dilengkapi jika melakukan penebangan pohon sonokeling dikawasan hutan berupa ijin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang (kementerian LHK) dalam peredarannya harus dilengkapi SKSHHK dan SATDN sedangkan kayu yang ditebang dari kawasan tanah milik cukup dilengkapi dengan nota angkutan serta bukti kepemilikan tanah dan Ahli membenarkan 83 (delapan puluh tiga) batang gelondong kayu yang disita tersebut adalah jenis sonokeling dengan panjang ukuran lebih dari 1 (satu) meter memiliki volume setara dengan 3,008 m3, sedangkan kerugian yang diakibatkan adalah kerusakan hutan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) huruf c UU No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. KETUT WITANA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengetahui kejadian penangkapan terhadap terdakwa pada hari Jumat tanggal 14 Juni 2019 sekitar jam 10.30 wita bertempat di sekitar pal batas hutan B.483 HL Kawasan Hutan Kelompok Hutan Penulisan Kintamani RTK 20 Resort Pengelolaan hutan Tejakula UPTD KPH Bali Utara, palemahan Munduk Bawa banjar Dinas Dapdaembok Kecamatan Tejakula Kabupaten Buleleng.
 - Bahwa saksi saat itu saksi masuk kedalam kawasan hutan untuk mengecek laporan masyarakat bahwa ada yang melakukan penebangan pohon didalam kawasan hutan Kelompok Hutan Penulisan bersama saksi Gede Tomi Alit Wiguna dan saksi Ketut Suarta.
 - Bahwa saksi pada saat masuk kedalam area kawasan hutan di jalan Banjar Dinas Sembung Desa Tembok Kecamatan Tejakula kabupaten Buleleng, menemukan tumpukan kayu gelondong jenis sonokeling yang sudah dipotong-potong batang, sebanyak 74 (tujuh puluh empat) batang.
 - Bahwa setelah berjalan sekitar 100 meter (seratus meter) kearah selatan dari tempat menemukan kayu saksi menemukan 4 (empat) orang

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2019/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sedang beristirahat diatas gelondongan kayu sonokeling sebanyak 9 (Sembilan) batang, dimana 3 (tiga) orang langsung langsung melarikan diri dan 1 (satu) orang berhasil diamankan dengan 2 (dua) batang bamboo dan 4 (empat) rantai mesin gergaji atau sensaw.

- Bahwa setelah berhasil menemukan potongan kayu gelondongan dan satu orang bersama alat-alatnya saksi kemudian menuju kedalam hutan tepatnya sekitar pal batas hutan B.483 HL yang dikenal dengan munduk Bawa, saksi menemukan tonggak kayu bekas tebangan dengan jumlah tonggak sebanyak 12 (dua belas) tonggak kemudian setelah dihitung total sebanyak 83 (delapan puluh tiga) batang.

- Bahwa pada saat saksi menanyakan kepada saksi Ketut Renu diakui kayu yang diduduki olehnya tersebut didapatkan dari kawasan hutan yang ditebang oleh terdakwa Wayan Utama als. Mangku Utama sedangkan saksi Ketut Renu bersama ketiga rekan yang lain yaitu Nengah Sekar, Ketut alit dan Wayan Putu hanya disuruh mengangkat potongan kayu oleh terdakwa dengan upah Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) perorang sekali angkut.

- Bahwa saksi menerangkan kawasan hutan tersebut merupakan kawasan hutan produksi terbatas dan jenis kayu Sonokeling adalah jenis kayu yang dilindungi.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan kerusakan lingkungan di kawasan hutan dengan kerugian sebanyak 14,403 m3 sesuai harga kayu dipasaran.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk melakukan penebangan kayu didalam kawasan hutan.

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan tersebut benar;

2. GEDE TOMI ALIT WIGUNA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui kejadian penangkapan terhadap terdakwa pada hari Jumat tanggal 14 Juni 2019 sekitar jam 10.30 wita bertempat di sekitar pal batas hutan B.483 HL Kawasan Hutan Kelompok Hutan Penulisan Kintamani RTK 20 Resort Pengelolaan hutan Tejakula UPTD KPH Bali Utara, palemahan Munduk Bawa banjar Dinas Dapdaembok Kecamatan Tejakula Kabupaten Buleleng.

- Bahwa saat itu saksi masuk kedalam kawasan hutan untuk mengecek laporan masyarakat bahwa ada yang melakukan penebangan pohon didalam kawasan hutan Kelompok Hutan Penulisan bersama saksi Ketut Witana dan saksi Ketut Suarta.

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2019/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pada saat masuk kedalam area kawasan hutan di jalan Banjar Dinas Sembung Desa Tembok Kecamatan Tejakula kabupaten Buleleng, menemukan tumpukan kayu gelondong jenis sonokeling yang sudah dipotong-potong batang, sebanyak 74 (tujuh puluh empat) batang.
 - Bahwa setelah berjalan sekitar 100 meter (seratus meter) kearah selatan dari tempat menemukan kayu saksi menemukan 4 (empat) orang yang sedang beristirahat diatas gelondongan kayu sonokeling sebanyak 9 (Sembilan) batang, dimana 3 (tiga) orang langsung langsung melarikan diri dan 1 (satu) orang berhasil diamankan dengan 2 (dua) batang bamboo dan 4 (empat) rantai mesin gergaji atau sensaw.
 - Bahwa setelah berhasil menemukan potongan kayu gelondongan dan satu orang bersama alat-alatnya saksi kemudian menuju kedalam hutan tepatnya sekitar pal batas hutan B.483 HL yang dikenal dengan munduk Bawa, saksi menemukan tonggak kayu bekas tebangan dengan jumlah tonggak sebanyak 12 (dua belas) tonggak kemudian setelah dihitung total sebanyak 83 (delapan puluh tiga) batang.
 - Bahwa pada saat saksi menanyakan kepada saksi Ketut Renu diakui kayu yang diduduki olehnya tersebut didapatkan dari kawasan hutan yang ditebang oleh terdakwa Wayan Utama als. Mangku Utama sedangkan saksi Ketut Renu bersama ketiga rekan yang lain yaitu Nengah Sekar, Ketut alit dan Wayan Putu hanya disuruh mengangkat potongan kayu oleh terdakwa dengan upah Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) perorang sekali angkut.
 - Bahwa saksi menerangkan kawasan hutan tersebut merupakan kawasan hutan produksi terbatas dan jenis kayu Sonokeling adalah jenis kayu yang dilindungi.
 - Bahwa akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan kerusakan lingkungan di kawasan hutan dengan kerugian sebanyak 14,403 m3 sesuai harga kayu dipasaran.
 - Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk melakukan penebangan kayu didalam kawasan hutan.
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan tersebut benar;
3. KETUT SUARTA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengetahui kejadian penangkapan terhadap terdakwa pada hari Jumat tanggal 14 Juni 2019 sekitar jam 10.30 wita bertempat di sekitar pal batas hutan B.483 HL Kawasan Hutan Kelompok Hutan Penulisan Kintamani RTK 20 Resort Pengelolaan hutan Tejakula UPTD KPH Bali Utara,

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2019/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

palemahan Munduk Bawa banjar Dinas Dapdaembok Kecamatan Tejakula Kabupaten Buleleng.

- Bahwa saat itu saksi masuk kedalam kawasan hutan untuk mengecek laporan masyarakat bahwa ada yang melakukan penebangan pohon didalam kawasan hutan Kelompok Hutan Penulisan bersama saksi Ketut Witana dan saksi Gede Tomi Alit Wiguna.
- Bahwa pada saat masuk kedalam area kawasan hutan di jalan Banjar Dinas Sembung Desa Tembok Kecamatan Tejakula kabupaten Buleleng, menemukan tumpukan kayu gelondong jenis sonokeling yang sudah dipotong-potong batang, sebanyak 74 (tujuh puluh empat) batang.
- Bahwa setelah berjalan sekitar 100 meter (seratus meter) kearah selatan dari tempat menemukan kayu saksi menemukan 4 (empat) orang yang sedang beristirahat diatas gelondongan kayu sonokeling sebanyak 9 (Sembilan) batang, dimana 3 (tiga) orang langsung langsung melarikan diri dan 1 (satu) orang berhasil diamankan dengan 2 (dua) batang bamboo dan 4 (empat) rantai mesin gergaji atau sensaw.
- Bahwa setelah berhasil menemukan potongan kayu gelondongan dan satu orang bersama alat-alatnya saksi kemudian menuju kedalam hutan tepatnya sekitar pal batas hutan B.483 HL yang dikenal dengan munduk Bawa, saksi menemukan tonggak kayu bekas tebangan dengan jumlah tonggak sebanyak 12 (dua belas) tonggak kemudian setelah dihitung total sebanyak 83 (delapan puluh tiga) batang.
- Bahwa pada saat saksi menanyakan kepada saksi Ketut Renu diakui kayu yang diduduki olehnya tersebut didapatkan dari kawasan hutan yang ditebang oleh terdakwa Wayan Utama als. Mangku Utama sedangkan saksi Ketut Renu bersama ketiga rekan yang lain yaitu Nengah Sekar, Ketut alit dan Wayan Putu hanya disuruh mengangkat potongan kayu oleh terdakwa dengan upah Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) perorang sekali angkut.
- Bahwa saksi menerangkan kawasan hutan tersebut merupakan kawasan hutan produksi terbatas dan jenis kayu Sonokeling adalah jenis kayu yang dilindungi.
- Bahwa saksi menerangkan akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan kerusakan lingkungan di kawasan hutan dengan kerugian sebanyak 14,403 m3 sesuai harga kayu dipasaran.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk melakukan penebangan kayu didalam kawasan hutan.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan tersebut benar;

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2019/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. KETUT ALIT dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi disuruh oleh terdakwa untuk membawa kayu pada hari Jumat tanggal 14 Juni 2019 sekitar jam 11.00 wita di kawasan hutan lindung Munduk Bawa Desa Tembok Kecamatan Tejakula Kabupaten Buleleng.
- Bahwa saksi awalnya tidak mengetahui tempat terdakwa mengambil kayu berada di kawasan hutan, saksi bersama saksi Wayan Putu, saksi Nengah Sekar, saksi Ketut Renu disuruh membawa kayu yang sudah terdakwa potong untuk dibawa ke pinggir jalan.
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana terdakwa menebang pohon namun terdakwa mengatakan menebang pohon sonokeling dengan menggunakan gergaji mesin.
- Bahwa saksi membawa kayu yang sudah dipotong tersebut dari dalam kawasan hutan lindung menuju kepinggir jalan raya Dusun sembung Desa Tembok, Kecamatan Tejakula dimana saksi membawa kayu tersebut dengan cara menggunakan rantai dan alat pemukul dari bamboo yang saat itu saksi berpasangan dengan saksi Ketut renu als. Redut.
- Bahwa setelah kayu berhasil dibawa ke pinggir jalan banjar dinas Sembung, saksi bersama teman yang lain belum sempat diberikan ongkos atau upah oleh terdakwa sudah ditangkap oleh Polisi Hutan.
- Bahwa saksi disuruh oleh terdakwa untuk membawa kayu yang awalnya saksi tidak mengetahui bagaimana terdakwa menebang kayu tersebut karena ketika saksi berada di tempat yang ditunjukkan oleh terdakwa saksi melihat kayu sudah dalam keadaan terpotong menjadi beberapa bagian dengan panjang sekitar 1 (satu) meter.
- Bahwa saksi diberikan upah sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per orang untuk sekali bawa dan saksi bersama teman-teman yang lain berhasil membawa kayu sebanyak 74 (tujuh puluh empat) batang yang saksi bawa selama 2 hari dan sisanya masih berada di lokasi.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan tersebut benar;

5. KETUT RENU alias REDUT dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi disuruh oleh terdakwa untuk membawa kayu pada hari Jumat tanggal 14 Juni 2019 sekitar jam 11.00 wita di kawasan hutan lindung Munduk Bawa Desa Tembok Kecamatan Tejakula Kabupaten Buleleng.
- Bahwa saksi awalnya tidak mengetahui tempat terdakwa mengambil kayu berada di kawasan hutan, saksi bersama saksi Wayan Putu, saksi Nengah Sekar, saksi Ketut Alit disuruh membawa kayu yang sudah terdakwa potong untuk dibawa ke pinggir jalan.

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2019/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana terdakwa menebang pohon namun terdakwa mengatakan menebang pohon sonokeling dengan menggunakan gergaji mesin.
 - Bahwa saksi membawa kayu yang sudah dipotong tersebut dari dalam kawasan hutan lindung menuju kepinggir jalan raya Dusun sembung Desa Tembok, Kecamatan Tejakula dimana saksi membawa kayu tersebut dengan cara menggunakan rantai dan alat pemukul dari bamboo yang saat itu saksi berpasangan dengan saksi Ketut Alit.
 - Bahwa setelah kayu berhasil dibawa ke pinggir jalan banjar dinas Sembung, saksi bersama teman yang lain belum sempat diberikan ongkos atau upah oleh terdakwa sudah ditangkap oleh Polisi Hutan.
 - Bahwa saksi disuruh oleh terdakwa untuk membawa kayu yang awalnya saksi tidak mengetahui bagaimana terdakwa menebang kayu tersebut karena ketika saksi berada di tempat yang ditunjukkan oleh terdakwa saksi melihat kayu sudah dalam keadaan terpotong menjadi beberapa bagian dengan panjang sekitar 1 (satu) meter.
 - Bahwa saksi mengaku diberikan upah sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per orang untuk sekali bawa dan saksi bersama teman-teman yang lain berhasil membawa kayu sebanyak 74 (tujuh puluh empat) batang yang saksi bawa selama 2 hari dan sisanya masih berada di lokasi.
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan tersebut benar;
6. KETUT SEKAR dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi disuruh oleh terdakwa untuk membawa kayu pada hari Jumat tanggal 14 Juni 2019 sekitar jam 11.00 wita di kawasan hutan lindung Munduk Bawa Desa Tembok Kecamatan Tejakula Kabupaten Buleleng.
 - Bahwa saksi awalnya tidak mengetahui tempat terdakwa mengambil kayu berada di kawasan hutan, saksi bersama saksi Wayan Putu, saksi Nengah Sekar, saksi Ketut Renu disuruh membawa kayu yang sudah terdakwa potong untuk dibawa ke pinggir jalan.
 - Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana terdakwa menebang pohon namun terdakwa mengatakan menebang pohon sonokeling dengan menggunakan gergaji mesin.
 - Bahwa saksi membawa kayu yang sudah dipotong tersebut dari dalam kawasan hutan lindung menuju kepinggir jalan raya Dusun sembung Desa Tembok, Kecamatan Tejakula dimana saksi membawa kayu tersebut dengan cara menggunakan rantai dan alat pemukul dari bamboo yang saat itu saksi berpasangan dengan saksi Wayan Putu.

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2019/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah kayu berhasil dibawa ke pinggir jalan banjar dinas Sembung, saksi bersama teman yang lain belum sempat diberikan ongkos atau upah oleh terdakwa sudah ditangkap oleh Polisi Hutan.
 - Bahwa saksi disuruh oleh terdakwa untuk membawa kayu yang awalnya saksi tidak mengetahui bagaimana terdakwa menebang kayu tersebut karena ketika saksi berada di tempat yang ditunjukkan oleh terdakwa saksi melihat kayu sudah dalam keadaan terpotong menjadi beberapa bagian dengan panjang sekitar 1 (satu) meter.
 - Bahwa saksi diberikan upah sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per orang untuk sekali bawa dan saksi bersama teman-teman yang lain berhasil membawa kayu sebanyak 74 (tujuh puluh empat) batang yang saksi bawa selama 2 hari dan sisanya masih berada di lokasi.
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan tersebut benar;
7. WAYAN PUTU dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi disuruh oleh terdakwa untuk membawa kayu pada hari Jumat tanggal 14 Juni 2019 sekitar jam 11.00 wita di kawasan hutan lindung Munduk Bawa Desa Tembok Kecamatan Tejakula Kabupaten Buleleng.
 - Bahwa saksi awalnya tidak mengetahui tempat terdakwa mengambil kayu berada di kawasan hutan, saksi bersama saksi Wayan Putu, saksi Nengah Sekar, saksi Ketut Renu disuruh membawa kayu yang sudah terdakwa potong untuk dibawa ke pinggir jalan.
 - Bahwa saksi mengaku tidak mengetahui bagaimana terdakwa menebang pohon namun terdakwa mengatakan menebang pohon sonokeling dengan menggunakan gergaji mesin.
 - Bahwa saksi membawa kayu yang sudah dipotong tersebut dari dalam kawasan hutan lindung menuju kepinggir jalan raya Dusun sembung Desa Tembok, Kecamatan Tejakula dimana saksi membawa kayu tersebut dengan cara menggunakan rantai dan alat pemukul dari bamboo yang saat itu saksi berpasangan dengan saksi Ketut Sekar.
 - Bahwa setelah kayu berhasil dibawa ke pinggir jalan banjar dinas Sembung, saksi bersama teman yang lain belum sempat diberikan ongkos atau upah oleh terdakwa sudah ditangkap oleh Polisi Hutan.
 - Bahwa saksi mengaku disuruh oleh terdakwa untuk membawa kayu yang awalnya saksi tidak mengetahui bagaimana terdakwa menebang kayu tersebut karena ketika saksi berada di tempat yang ditunjukkan oleh terdakwa saksi melihat kayu sudah dalam keadaan terpotong menjadi beberapa bagian dengan panjang sekitar 1 (satu) meter.

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2019/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi diberikan upah sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per orang untuk sekali bawa dan saksi bersama teman-teman yang lain berhasil membawa kayu sebanyak 74 (tujuh puluh empat) batang yang saksi bawa selama 2 hari dan sisanya masih berada di lokasi.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan tersebut benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut

ERIS RISWANTO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ahli sebagai Pegawai Negeri sipil di Balai Pengelolaan Hutan Produksi Wilayah VII Denpasar dan ditunjuk sebagai ahli berdasarkan surat tugas nomor :ST.186/BPHP.VII/PEPHP/06/2019.
- Bahwa Ahli menerangkan kayu sonokeling adalah jenis kayu yang dilindungi yang termasuk kedalam list CITES Appendix II.
- Bahwa CITES adalah Konferensi Internasional yang bertujuan untuk membantu pelestarian populasi di habitat alamnya melalui pengendalian perdagangan internasional specimen tumbuhan dan stwa liar sedangkan Appendix II adalah daftar didalam CITES yang memuat jenis-jenis yang saat ini belum terancam punah namun dapat jadi terancam punah apabila perdagangan internasionalnya tidak dikendalikan.
- Bahwa ahli menerangkan menebang atau memotong pohon sonokeling tanpa ijin atau dokumen yang sah di kawasan hutan lindung adalah merupakan pelanggaran hukum.
- Bahwa ahli menerangkan kayu sonokeling dapat diperjualbelikan secara bebas namun harus memiliki dokumen yang sah.
- Bahwa ahli menerangkan ijin yang harus dilengkapi jika melakukan penebangan pohon sonokeling di kawasan hutan berupa ijin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang (kementerian LHK) dalam peredarannya harus dilengkapi SKSHHK dan SATDN sedangkan kayu yang ditebang dari kawasan tanah milik cukup dilengkapi dengan nota angkutan serta bukti kepemilikan tanah.
- Bahwa ahli menerangkan 83 (delapan puluh tiga) batang gelondong kayu sonokeling dengan panjang ukuran lebih dari 1 (satu) meter memiliki volume setara dengan 3,008 m³, sedangkan kerugian yang diakibatkan adalah kerusakan hutan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2019/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengakui menebang dan memotong pohon sonokeling tersebut pada hari Jumat tanggal 14 Juni 2019 sekitar jam 10.30 wita dikawasan hutan lindung Munduk Bawa desa tembok Kecamatan Tejakula Kabupaten Buleleng.
- Bahwa terdakwa menebang pohon sonokeling dengan menggunakan alat berupa 1 (satu) unit mesin gergaji atau chainsaw yang terdakwa bawa dari rumah.
- Bahwa terdakwa sudah mengetahui pohon sonokeling yang tersnagka tebang berada dikawasan hutan lindung.
- Bahwa terdakwa berjalan dari rumah menuju ke kawasan hutan kemudian setelah melihat pohon sonokeling langsung terdakwa tebang dengan menggunakan gergaji mesin atau chainsaw yang terdakwa bawa kemudian dipotong menjadi 5 (lima) potong dengan ukuran satu meter dengan total mebuat 20 (dua puluh) potong batang pohon sonokeling.
- Bahwa setelah mendapatkan 20 (dua puluh) batang tersebut terdakwa meninggalkan hutan dan mencari saksi Wayan Putu, saksi Ketut sekar, saksi Ketut Renu, dan saksi Ketut Alit untuk memindahkan potongan kayu sonokeling yang telah terdakwa tebang dan potong-potong untuk dipindahkan dari kawasan hutan Munduk Bawa menuju ke pinggir jalan Banjar Dinas Sembung Desa Tembok dan nantinya mereka akan terdakwa berikan upah sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) untuk satu orang sekali memindahkan potongan kayu pohon sonokeling.
- Bahwa pohon sonokeling yang terdakwa tebang dengan berdiameter batang 30 (tiga puluh) sentimeter dan 20 (dua puluh) sentimeter
- Bahwa terdakwa mengaku menebang pohon sonokeling dikawasan hutan lindung Munduk Bawa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit mesin gergaji atau chainsaw merk MAESTRO
- 4 (empat) buah rantai mesin gergaji atau chainsaw.
- 2 (dua) buah bambu panjang 3 meter.
- 83 (delapan puluh tiga) potong kayu gelondong jenis sonokeling panjang kira-kira 1 (satu) meter.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa mengakui menebang dan memotong pohon sonokeling tersebut pada hari Jumat tanggal 14 Juni 2019 sekitar jam 10.30 wita dikawasan hutan lindung Munduk Bawa desa tembok Kecamatan Tejakula Kabupaten Buleleng.

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2019/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa menebang pohon sonokeling dengan menggunakan alat berupa 1 (satu) unit mesin gergaji atau chainsaw yang terdakwa bawa dari rumah.
- Bahwa benar sudah mengetahui pohon sonokeling yang tersnagka tebang berada dikawasan hutan lindung.
- Bahwa benar terdakwa berjalan dari rumah menuju ke kawasan hutan kemudian setelah melihat pohon sonokeling langsung terdakwa tebang dengan menggunakan gergaji mesin atau chainsaw yang terdakwa bawa kemudian dipotong menjadi 5 (lima) potong dengan ukuran satu meter dengan total membuat 20 (dua puluh) potong batang pohon sonokeling.
- Bahwa benar setelah mendapatkan 20 (dua puluh) batang tersebut terdakwa meninggalkan hutan dan mencari saksi Wayan Putu, saksi Ketut sekar, saksi Ketut Renu, dan saksi Ketut Alit untuk memindahkan potongan kayu sonokeling yang telah terdakwa tebang dan potong-potong untuk dipindahkan dari kawasan hutan Munduk Bawa menuju ke pinggir jalan Banjar Dinas Sembung Desa Tembok dan nantinya mereka akan terdakwa berikan upah sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) untuk satu orang sekali memindahkan potongan kayu pohon sonokeling.
- Bahwa benar pohon sonokeling yang terdakwa tebang dengan berdiameter batang 30 (tiga puluh) sentimeter dan 20 (dua puluh) sentimeter
- Bahwa benar terdakwa mengaku menebang pohon sonokeling dikawasan hutan lindung Munduk Bawa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 82 ayat (1) huruf c UU No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Orang Perseorangan
2. Dengan sengaja
3. Melakukan Penebangan Pohon Dalam Kawasan Hutan Secara Tidak Sah Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 12 Huruf C

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2019/PN Sgr



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Orang Perseorangan

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “ **Orang Perseorangan** ” dalam unsur ini adalah setiap subyek hukum yang mampu mempertanggung-jawabkan atas setiap perbuatannya dengan pengertian bahwa dalam diri subyek hukum tersebut melekat erat kemampuannya untuk bertanggung-jawab terhadap hal-hal atau keadaan-keadaan yang dapat mengakibatkan orang yang melakukan suatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana yang secara tegas disebutkan dalam undang-undang, dapat dihukum ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini telah dihadapkan terdakwa **WAYAN SUTAMA alias MANGKU SUTAMA** dan selama persidangan perkara ini telah terbukti bahwa terdakwa tersebut mampu mengikuti semua jalannya persidangan. Hal ini ditunjukkan dengan adanya kemampuan dari terdakwa dalam menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan kepadanya juga dalam memberikan tanggapan terhadap keterangan-keterangan yang diberikan oleh para saksi;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa juga telah membenarkan bahwa orang yang dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah dirinya sendiri dan bukanlah orang lain;

Menimbang, bahwa menunjuk pada fakta-fakta tersebut diatas, Majelis berpendapat bahwa terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggung-jawabkan secara hukum atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “ **Orang Perseorangan**” telah terpenuhi ada dalam perbuatan terdakwa;

Ad.2. Dengan sengaja

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah suatu perbuatan yang sedemikian rupa dilakukan dengan penuh kesadaran dan dilandasi oleh niat atau maksud terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya;

Menimbang, bahwa dari sudut terbentuknya Kesengajaan adalah suatu kehendak (keinginan) untuk melaksanakan suatu tindakan yang didorong oleh pemenuhan nafsu, dengan kata lain kesengajaan itu ditujukan terhadap suatu tindakan;

Menimbang, bahwa Kesengajaan dibagi dalam 3 bentuk yaitu Kesengajaan sebagai maksud, kesengajaan dengan kesadaran pasti atau kaharusan dan kesengajaan dengan menyadari kemungkinan;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta dipersidangan berupa keterangan saksi-saksi keterangan terdakwa serta barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan, bahwa pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2019 sekitar jam 09.30 wita terdakwa berjalan dari rumah menuju ke kawasan hutan di jalan Banjar Dinas Sembung Desa Tembok Kecamatan Tejakula kabupaten Buleleng kemudian setelah melihat pohon sonokeling yang pantas untuk dijual terdakwa langsung menebang dengan menggunakan gergaji mesin atau chainsaw yang tersangka bawa kemudian setelah menebang pohon tersebut terdakwa pulang kerumahnya kemudian keesokan harinya dan pada hari Jumat tanggal 14 Juni 2019 sekitar jam 10.30 wita, terdakwa kembali masuk kedalam kawasan hutan dengan berjalan kaki dengan membawa geragji mesin (chainsaw) dan mencari pohon sonokeling untuk ditebang dan setelah menemukan terdakwa lalu menebang pohon sonokeling tersebut dipotong menjadi 5 (lima) potong dengan rata-rata tiap potongan ukuran 1 (satu) meter dengan total selama 2 (dua) hari menebang dan memotong sebanyak 83 (delapan puluh tiga) batang pohon sonokeling yang kemudian terdakwa meninggalkan hutan untuk mencari saksi Wayan Putu, saksi Ketut sekar, saksi Ketut Renu, dan saksi Ketut Alit agar memindahkan potongan kayu sonokeling yang telah tersangka tebang dan potong-potong untuk dipindahkan dari kawasan hutan Munduk Bawa menuju ke pinggir jalan Banjar Dinas Sembung Desa Tembok dan nantinya mereka akan tersangka berikan upah sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) untuk satu orang sekali memindahkan potongan kayu pohon sonokeling sedangkan kayu yang ditebang dari kawasan tanah milik cukup dilengkapi dengan nota angkutan serta bukti kepemilikan tanah dan Ahli membenarkan 83 (delapan puluh tiga) batang gelondong kayu yang disita tersebut adalah jenis sonokeling dengan panjang ukuran lebih dari 1 (satu) meter memiliki volume setara dengan 3,008 m3.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **"Dengan Sengaja"** telah terpenuhi ada dalam perbuatan terdakwa;

Ad.3. Melakukan Penebangan Pohon Dalam Kawasan Hutan Secara Tidak Sah Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 12 Huruf C

Menimbang, bahwa **Pasal 12 Huruf C** Undang-Undang ini menyatakan **setiap orang dilarang melakukan penebangan pohon didalam kawasan hutan secara tidak sah**. Sedangkan didalam penjelasan tidak dijelaskan apa yang dimaksudkan secara tidak sah sehingga dapat diartikan secara hukum tidak sah adalah perbuatan dilakukan tidak menurut peraturan perundang-

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2019/PN Sgr



undangan yang mana didalam Undang-Undang ini dilarang melakukan penebangan kayu didalam kawasan hutan tanpa ijin, sedangkan terdakwa didalam menebang pohon sonokeling tidak memiliki ijin dari pihak berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di Persidangan secara berturut-turut dari alat bukti Keterangan saksi KETUT WITANA, saksi GEDE TOMI ALIT WIGUNA, saksi KETUT SUARTA, saksi KETUT ALI, saksi KETUT RENU als. REDUT, saksi KETUT SEKAR dan saksi WAYAN PUTU yang keterangannya saling bersesuaian dan Keterangan Ahli ERIS RISWANTO serta Alat Bukti Petunjuk dan dikuatkan dengan Keterangan Terdakwa yang menerangkan pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2019 sekitar jam 09.30 wita terdakwa berjalan dari rumah menuju ke kawasan hutan di jalan Banjar Dinas Sembung Desa Tembok Kecamatan Tejakula kabupaten Buleleng kemudian setelah melihat pohon sonokeling yang pantas untuk dijual terdakwa langsung menebang dengan menggunakan gergaji mesin atau chainsaw yang tersangka bawa kemudian setelah menebang pohon tersebut terdakwa pulang kerumahnya kemudian keesokan harinya dan pada hari Jumat tanggal 14 Juni 2019 sekitar jam 10.30 wita, terdakwa kembali masuk kedalam kawasan hutan dengan berjalan kaki dengan membawa geragji mesin (chainsaw) dan mencari pohon sonokeling untuk ditebang dan setelah menemukan terdakwa lalu menebang pohon sonokeling tersebut dipotong menjadi 5 (lima) potong dengan rata-rata tiap potongan ukuran 1 (satu) meter dengan total selama 2 (dua) hari menebang dan memotong sebanyak 83 (delapan puluh tiga) batang pohon sonokeling yang kemudian terdakwa meninggalkan hutan untuk mencari saksi Wayan Putu, saksi Ketut sekar, saksi Ketut Renu, dan saksi Ketut Alit agar memindahkan potongan kayu sonokeling yang telah tersangka tebang dan potong-potong untuk dipindahkan dari kawasan hutan Munduk dibawa menuju ke pinggir jalan Banjar Dinas Sembung Desa Tembok dan nantinya mereka akan tersangka berikan upah sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) untuk satu orang sekali memindahkan potongan kayu pohon sonokeling sedangkan kayu yang ditebang dari kawasan tanah milik cukup dilengkapi dengan nota angkutan serta bukti kepemilikan tanah dan Ahli membenarkan 83 (delapan puluh tiga) batang gelondong kayu yang disita tersebut adalah jenis sonokeling dengan panjang ukuran lebih dari 1 (satu) meter memiliki volume setara dengan 3,008 m3 yang akhirnya ditangkap oleh saksi Ketut Witana.

Menimbang, bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk menebang pohon didalam kawasan hutan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian unsure "**Melakukan Penebangan Pohon Dalam Kawasan Hutan Secara Tidak Sah Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 12 Huruf C**" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 82 ayat (1) huruf c UU No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa;

- 4 (empat) buah rantai mesin gergaji atau chainsaw.
- 2 (dua) buah bambu panjang 3 meter,

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa;

- 1 (satu) unit mesin gergaji atau chainsaw merk MAESTRO;
- 83 (delapan puluh tiga) potong kayu gelondong jenis sonokeling panjang kira-kira 1 (satu) meter;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan atau merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbutan terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang lagi giat-giatnya menjaga lingkungan khususnya kawasan hutan sebagai paru-paru dunia
- Perbutan terdakwa telah merusak ekosistem di kawasan hutan lindung tersebut;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2019/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan serta mengakui terus terang perbuatannya
- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa menyesali segala perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 82 ayat (1) huruf c UU No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **WAYAN SUTAMA alias MANGKU SUTAMA** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah**" sebagaimana dalam dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 tahun dan denda sejumlah Rp. 500.000.000 (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 4 (empat) buah rantai mesin gergaji atau chainsaw.
 - 2 (dua) buah bambu panjang 3 meter.**Dirampas untuk Dimusnahkan**
 - 1 (satu) unit mesin gergaji atau chainsaw merk MAESTRO;
 - 83 (delapan puluh tiga) potong kayu gelondong jenis sonokeling panjang kira-kira 1 (satu) meter.;**Dirampas untuk negara.**
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja, pada hari Kamis, tanggal 10 Oktober 2019, oleh kami, I Wayan Sukanila, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, I Gede Karang Anggayasa, S.H.. Mh., Anak Agung Ayu Merta Dewi, S.H., M.H.. masing-masing

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2019/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 17 Oktober 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ketut Maliastira, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Singaraja, serta dihadiri oleh Pande Putu Agus Eka Sabana Putra, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I Gede Karang Anggayasa, S.H.. MH.

I Wayan Sukanila, S.H., M.H.

Anak Agung Ayu Merta Dewi, S.H., M.H..

Panitera Pengganti,

Ketut Maliastira, SH.